



Tanah Eks Indra Masih Berperkara di MA

YOGYA (KR) - Terkait rencana relokasi PKL Malioboro ke Gedung eks Bioskop Indra di awal tahun 2022, seperti diberitakan KR Rabu (1/12), Sukrisno W dkk yang menyatakan selaku eks pemilik Bioskop Indra mengajukan keberatan. Pasalnya status lahan eks Bioskop Indra sampai saat ini masih dalam perkara di Mahkamah Agung (MA) dan belum selesai.

"Perkara gugatan di PTUN dari pihak Sukrisno W dkk terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN) terkait pemberian Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan kepada Pemda DIY dan Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 001/Ngupasan atas nama

Pemda DIY masih berlangsung hingga saat ini. Dimana pihak Pemda DIY melibatkan diri sebagai Tergugat Intervensi," tegas Sukrisno.

Sukrisno mengingatkan gugatan di tingkat PTUN dimenangkan pihak Sukrisno W dkk, sesuai dengan semua bukti-bukti dan saksi di persidangan. "Naik di PT-TUN dimenangkan juga oleh pihak Sukrisno W, dkk, hingga Kasasi di MA dimenangkan pihak Sukrisno W, dkk," jelasnya.

Selanjutnya Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan NO namun menurut Sukrisno mengandung 'cacat formal'. "Oleh karenanya masih menjadi perkara, berupa per-

mohonan penguatan kembali Putusan Kasasi MA, dan hingga saat ini belum ada keputusan," tegas Sukrisno.

Untuk itu pihak Sukrisno W dkk meminta agar semua pihak menghormati hukum, dan menunggu keputusan MA, serta tidak melakukan penggunaan fisik terhadap eks kompleks Bioskop Indra, sebelum putusan MA selesai.

"Terkait pemindahan lokasi PKL, ke eks Bioskop Indra, akan sangat membebani para PKL, apabila MA nantinya memenangkan pihak Sukrisno W dkk dan PKL harus memindahkan kembali dagangannya ke area semula," cetus Sukrisno.

(Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
4. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005